

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN ARUS LISTRIK
DI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO UNIT LAYANAN PELANGGAN TANJUNGBALAI)**

Silmi Kaffah¹, Farid Wajdi²

Email: silmikaffah253@gmail.com¹, faridwajdi@umsu.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak: Listrik menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh barang kebutuhan yang bersifat elektronik memerlukan daya listrik. Namun, naiknya tarif listrik menjadi penyebab meningkatnya berbagai macam modus pencurian arus listrik. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya dalam mengatasi masalah pencurian listrik agar pasokan arus listrik dapat tetap stabil. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Tanjungbalai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (normative law research) yaitu metode penelitian hukum dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum dan pencapaian tujuan di masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka sebagai data sekunder dengan membahas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta wawancara sebagai data primer untuk mengetahui penyelesaian serta pencegahan tindak pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai. Adapun langkah PT. PLN Kota Tanjungbalai dalam penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik adalah berdasarkan ketentuan yang tertera di dalam Peraturan Direksi PT. PLN Nomor 0028 untuk memberikan efek jera dan rasa takut kepada oknum-oknum yang melakukan tindakan pencurian tersebut. Tindakan pencegahan yang dilakukan PT. PLN Kota Tanjungbalai ialah dengan memberikan sosialisasi tentang ketenagalistrikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Pencurian Arus Listrik, Tindak Pidana, Peraturan Direksi.

Abstract: The increasing human need for electricity has led to an increase in various modes of electricity theft. The aim of this research was to determine the resolution of the crime of electric current theft at PT PLN Tanjungbalai city. The research method used is a normative juridical legal research method (normative law research), namely a legal research method by examining the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and factual contracts in every legal event and achievement of goals in society. The data collection technique uses literature review as secondary data by discussing Law Number 30 of 2009 concerning Electricity and interviews as primary data to determine the resolution and prevention of acts of electricity theft in the city of Tanjungbalai. The steps taken by PT. PLN Tanjungbalai City in resolving the criminal act of electricity theft are based on the provisions stated in PT. PLN Directors Regulation Number 0028 to provide a deterrent effect and fear to the individuals who carry out the theft. PT. PLN Tanjungbalai city also carries out prevention by providing outreach about electricity to the community as an effort to increase understanding and awareness of sanctions for committing violations.

Keywords: Electrical Energy Theft, Crime, Directors' Regulations.

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya menjalankan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam bertahan hidup. Kebutuhan manusia sendiri terbagi menjadi tiga golongan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nainggolan menyebutkan pengertian kebutuhan primer merupakan golongan kebutuhan yang harus dipenuhi pertama oleh manusia, karena kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*). Beberapa yang termasuk dalam kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, kebutuhan sekunder yaitu golongan kebutuhan pelengkap (*complementary needs*) yang bisa dipenuhi manusia setelah memenuhi kebutuhan primer. Contoh dari jenis kebutuhan sekunder ialah kendaraan, televisi, telepon, dan lainnya. Lalu terakhir kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan yang sebenarnya tidak perlu dipenuhi apabila kebutuhan primer dan sekunder dianggap sudah cukup.¹

Era modern sekarang ini, kebutuhan manusia berkembang secara bersamaan perkembangan peradaban yang terjadi. Listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat. Seperti yang terjadi sekarang ini, hampir seluruh benda yang digunakan memerlukan listrik supaya dapat digunakan. Selain itu, pada zaman yang penuh dengan teknologi ini, hampir seluruh manusia menggunakan alat-alat elektronik yang pastinya membutuhkan listrik dalam pengoperasiannya. Bahkan manusia membutuhkan tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan primer. Namun, Kamuihkar mengatakan bahwa selain besarnya manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari, listrik juga mempunyai risiko besar yang dapat membahayakan pemakainya.²

Permatasari menjelaskan bahwa adanya risiko pada listrik juga bukan sesuatu yang harus ditakuti dalam menggunakannya, tetapi seluruh manusia harus memahami bagaimana cara memanfaatkan listrik dengan baik dan aman. Seiring dengan konsumsi arus listrik yang meningkat, pemenuhan kebutuhan arus listrik pun sekarang tidak murah. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi kasus pencurian atau pelanggaran pemakaian listrik dengan beragam cara. Berdasarkan keputusan dari Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Nomor 234.K/Dir/2008 pelanggaran penggunaan listrik adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya atau pengukuran energi dan pemakaian listrik secara tidak wajar minimum tiga bulan berturut-turut³.

Ada empat kategori utama yang dapat diklasifikasikan sebagai modus pencurian listrik menurut Gita Khasfi. Pertama, mengganti *Miniature Circuit Breaker* (MCB), yaitu alat yang mengukur listrik dan menunjukkan kapan listrik yang dikonsumsi lebih banyak dari yang diperlukan. Kedua adalah merancang kWh meter (meteran listrik) sedemikian rupa. Untuk membuat konsumsi listrik yang tertera pada meteran lebih kecil dari penggunaan sebenarnya dengan menurunkan kabel jumper antara terminal satu dan tiga. Ketiga yaitu menggabungkan jenis pelanggaran kedua dan pertama, melibatkan manipulasi daya listrik sekaligus menipu meteran. Keempat, dilakukan oleh lapak tenda pinggir jalan dan pedagang kaki lima, yakni dengan menyambung kabel listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU).⁴

¹ Hermin Nainggolan. 2022. "Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol Diri, Dan Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Pekerja Produksi Pt Pertamina Balikpapan," dalam *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 810-826.

² Irene I. Kamuihkar, I Made Parsa, Crispinus P. Tamal. 2022. "Pengaruh Pemanfaatan Listrik Dan Bahayanya Bagi Keselamatan Manusia Terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor," dalam *Jurnal Spektro*, 5(1), 18-24.

³ Alviola V Permatasari. 2023. "Analisis Yuridis Putusan Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN Cag)". Skripsi, Semarang: FH Universitas Sultan Agung

⁴ Gita Khasfi. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di PT.Cahaya Indo Persada (Studi Putusan Nomor : 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)". Skripsi, Surabaya: FH Universitas Bayangkara.

Dilansir dari *website* Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktur Utama PLN menyebutkan bahwa kerugian PLN yang disebabkan oleh pencurian mencapai 10 triliun rupiah per tahun.⁵ Pelanggaran atau pencurian listrik ini biasanya paling banyak dilakukan oleh rumah tangga dan industri. Naiknya tarif listrik setiap tahun menjadi salah satu alasan para oknum tertentu dalam melakukan pencurian arus listrik. Para pelaku juga tidak menyadari tentang bahaya pencurian arus listrik hanya karena keinginan menggunakan daya yang sebesar-besarnya dengan tarif sekecil-kecilnya. Selama tahun 2023, PT. PLN Kota Tanjungbalai mendapati 450 kasus pelanggaran atau pencurian arus listrik dengan 384 kasus rumah tangga, 46 kasus sosial, serta 20 kasus pelanggaran listrik yang dilakukan oleh industri atau bisnis. Oleh karena itu, pihak PT. PLN dan pemerintah harus mengupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hukum menurut Sagala dan Nadirah berfungsi sebagai peraturan untuk mengatur perilaku masyarakat, apalagi terlihat jelas apa yang menjadi ciri khas hukum, yaitu instruksi atau larangan yang seharusnya diikuti oleh setiap individu. Proses penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan antara berbagai penegak hukum yang berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu.⁶ Emilia dan Nadirah berpendapat penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum oleh pihak yang berwenang, baik itu petugas penegak hukum maupun individu dengan kepentingan yang sesuai dengan yurisdiksi yang diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku.⁷ Penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan secara rasional, memastikan keadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menghadapi berbagai jenis kejahatan, ada berbagai tindakan yang dapat diambil sebagai respon terhadap pelaku kejahatan, baik yang bersifat hukuman pidana maupun non-hukum pidana yang dapat saling terintegrasi. Menurut Hasibuan dan Nadirah, ketika hukuman pidana diperlukan untuk menanggulangi kejahatan ini mengindikasikan adanya kebijakan hukum pidana, di mana keputusan dibuat untuk mencapai hasil hukum pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat itu serta untuk masa depan.⁸

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai salah satu bentuk tegas pemerintah terhadap kasus pelanggaran atau pencurian aliran listrik. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Indonesia (2004-2014) menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada tanggal 23 September 2009.⁹ Adapun tujuan undang-undang ini disahkan adalah apabila terjadi pencurian arus listrik, pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal sehingga dapat menimbulkan efek jera dan memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan pelanggaran atau pencurian aliran listrik. Namun, berlandaskan pada norma undang-undang saja tidaklah cukup, pihak PT. PLN juga harus membentuk regu-regu Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk melakukan razia terhadap para pelaku pencurian arus listrik.

⁵ Kominfo Jatim. "Akibat Pencurian Listrik, Pendapatan PLN Hilang Rp 10 Triliun". (<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/akibat-pencurian-listrik-pendapatan-pln-hilang-rp-10-triliun>) (Accessed: 25-April-2018)

⁶ Lamhot Heryanto Sagala & Ida Nadirah. 2023. "Upaya Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor: 504/Pid. B/2020/Pn. Srh)", dalam *Jurnal Doktrin Review*, 2(2), 160-171.

⁷ Liza Emilia & Ida Nadirah. 2024. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Sumatera Utara)", dalam *UNES Law Review*, 6(3), 7886-7898.

⁸ Ardiansyah Hasibuan & Ida Nadirah. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara (Analisis Putusan Nomor: 85/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Mdn)," dalam *Jurnal Doktrin Review*, 2(2), 199-212.

⁹ Andhy Bara. 2023. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga (Arus) Listrik oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua di Kabupaten Belu," dalam *Jurnal Hukum Online (JHO)*, 1(6).

Berdasarkan uraian di atas, perlu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pencurian arus listrik di Kota Tanjungbalai, bagaimana peraturan hukum pidana dalam penyelesaian tindakan pencurian aliran listrik tersebut, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh PT. PLN Kota Tanjungbalai guna mencegah dan menangani kasus pencurian arus listrik tersebut dengan judul, “Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di PT.PLN (Persero Unit Layanan Pelanggan Tanjungbalai)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif (*normative law research*). Menurut Muhaimin, metode penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian aliran listrik serta langkah PT. PLN di Kota Tanjungbalai dalam mengatasi dan menangani kasus pencurian aliran listrik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Perlu diketahui bahwa tenaga listrik merupakan suatu hal yang penting untuk negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah mengambil peran dengan membentuk undang-undang untuk mencegah terjadinya pencurian aliran listrik. Paryono menyebutkan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dibuat oleh DPR RI dan pemerintah pertama kali yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002. Kemudian dengan alasan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 ini dibatalkan dengan mengajukan gugatan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa *civil society* dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.¹¹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ini terdiri atas 17 bab yang membahas tentang peraturan ketenagalistrikan mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, penguasaan dan pengusahaan, kewenangan pengelolaan, pemanfaatan sumber energi primer, rencana umum ketenagalistrikan, perizinan, penggunaan tanah, harga jual, sewa jaringan, tarif tenaga listrik, lingkungan hidup dan keteknikan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Upaya untuk memberikan efek jera terhadap oknum yang melakukan pencurian aliran listrik dan memberikan rasa takut agar tidak melakukan pencurian tersebut, melatarbelakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ini tertuang dalam Bab XV tentang ketentuan pidana dalam pencurian aliran listrik pada Pasal 49 yang intinya menyatakan:

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

¹¹ Paryono. 2018. “Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Ransedental*.

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- 3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 55

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.

(2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.¹²

Para oknum pencurian aliran listrik akan diberikan tindak pidana sesuai dengan kesalahan dan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Harapan PT. PLN, dengan adanya peraturan yang tertuang di dalam undang-undang ini dapat memberikan rasa jera terhadap pelanggar peraturan serta memberikan rasa takut kepada masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindakan yang menyalahi aturan tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pelaku Pencurian Aliran Listrik di Kota Tanjungbalai

Kejahatan menurut Sinaga, Eddy, dan Erwinsyahbana adalah fenomena kompleks yang bisa dipahami dari berbagai perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, sering terdengar berbagai komentar yang berbeda tentang suatu peristiwa kejahatan.¹³ Terjadinya tindakan pencurian arus listrik didasari oleh sejumlah alasan yang membuat pelaku melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai di PT. PLN Kota Tanjungbalai, ada beberapa faktor yang menjadi alasan oknum melakukan pencurian arus listrik, yaitu yang pertama adalah alasan ekonomi. Berdasar beberapa kasus pencurian arus listrik di Kota Tanjungbalai, prosedur pemasangan listrik terlalu rumit membuat beberapa masyarakat kesulitan membayarnya, terutama karena mayoritas penduduk di Kota Tanjungbalai adalah pedagang kecil dan nelayan dengan pendapatan yang tidak stabil. Hal tersebut membuat mereka terbebani dengan biaya pemasangan dan tagihan listrik bulanan.

Biaya pemasangan listrik baru dengan daya 1300 VA sebesar Rp1.390.000, sedangkan untuk pemasangan 2200 VA membutuhkan biaya sekitar Rp2.372.200.¹⁴ Besarnya biaya pemasangan ini menjadi salah satu faktor bagi masyarakat yang memiliki masalah ekonomi untuk melakukan tindakan pencurian arus listrik. Selain itu, PLN menyediakan dua jenis transaksi layanan pasang baru, yaitu listrik pascabayar dan Prabayar. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 mengatur rincian biaya terkait penyambungan arus listrik baru dan mengalami revisi di tahun 2021. Rincian biaya pasang baru Prabayar adalah:

- Rp230.000 untuk biaya instalasi dengan daya 450 VA
- Rp863.000 untuk biaya instalasi dengan daya 900 VA
- Rp1.238.000 untuk biaya instalasi dengan daya 1.300 VA
- Rp2.082.000 untuk biaya instalasi dengan daya 2.200 VA
- Rp3.411.500 untuk biaya instalasi dengan daya 3.5000 VA

Harga pemasangan listrik baru tersebut adalah asumsi jika melakukan pembelian token perdana Prabayar sebesar Rp20.000. Biaya pasang baru listrik tersebut sudah meliputi biaya materai, uang jaminan sebagai langganan, biaya guna penyambungan, dan pajak penerangan jalan. Pembayaran untuk biaya pasang baru listrik PLN pascabayar (*postpaid*) adalah sebagai berikut:

- Rp242.900 untuk biaya instalasi dengan daya 450 VA
- Rp986.000 untuk biaya instalasi dengan daya 900 VA

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

¹³ Berlin Sinaga, Triono Eddy, Tengku Erwinsyahbana. 2020. "Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi di Satuan Reskrim Polresta Medan)", dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 333-341.

¹⁴ PT PLN. "Biaya Pemasangan Baru Listrik Prabayar". <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/01/lewat-aplikasi-pln-mobile-pasang-baru-listrik-kini-jadi-makin-mudah/> (Accessed: 15-Jan-2022)

- Rp1.390.000 untuk biaya instalasi dengan daya 1.300 VA
- Rp2.372.000 untuk biaya instalasi dengan daya 2.200 VA
- Rp3.941.000 untuk biaya instalasi dengan daya 3.5000 VA¹⁵

Pegawai PLN juga menjelaskan bahwa tindakan pencurian arus listrik ini dilakukan oleh kebanyakan masyarakat dari golongan pra sejahtera. Namun tidak menutup kemungkinan kalangan masyarakat sejahtera juga melakukan tindak pencurian aliran listrik dengan alasan tidak mau banyak biaya. Ada juga masyarakat yang tertipu oleh oknum yang memanfaatkan keahliannya tentang listrik. Hal tersebut membuat masyarakat menganggap bahwa orang tersebut merupakan pegawai PLN dan memanfaatkan keahliannya untuk melakukan modus pencurian aliran listrik dengan ketertarikan tarif yang lebih murah.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, pencurian aliran listrik juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hal ini dapat diukur dari kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat dan sikap apatis oleh masyarakat. Misalnya, ketika melihat tetangga melakukan pencurian aliran listrik, hal tersebut bukannya dilaporkan tetapi ada oknum yang malah ikut melakukan tindakan tidak bertanggung jawab tersebut. Membuktikan bahwa lemahnya kontrol sosial juga dapat memicu terjadinya suatu tindak kejahatan.

Langkah-Langkah yang Dilakukan oleh PT. PLN Kota Tanjungbalai dalam Mencegah dan Menangani Pelaku Pencurian Aliran Listrik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama salah satu pegawai PT. PLN Kota Tanjungbalai yakni bagian transaksi energi, mengatakan bahwa terdapat 450 kasus pencurian arus listrik di Kota Tanjungbalai pada tahun 2023, dengan 384 kasus pencurian aliran listrik golongan rumah tangga, 46 kasus pencurian arus listrik golongan sosial, dan 20 kasus pencurian aliran listrik golongan bisnis atau industri. Adapun indikator bagi pihak PT. PLN Kota Tanjungbalai dalam menentukan adanya dugaan pencurian arus listrik adalah dengan memberikan tugas kepada tim P2TL untuk melakukan analisa secara umum dengan memperhatikan daftar pelanggan, dengan melakukan pemeriksaan catatan meter dan daftar pemakaian kwh, model bulanan prabayar atau pascabayar, melakukan pemeriksaan kesesuaian daya, serta pembelian token listrik baik melalui *online* maupun *offline*. Selain itu, PT. PLN Kota Tanjungbalai juga menggunakan metode visualisasi, seperti tim PLN langsung turun ke lapangan melakukan pemeriksaan berkala terhadap pelanggan-pelanggan dan melakukan tindakan penertiban apabila terdapat kegiatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan.¹⁶

Dasar hukum yang dilakukan oleh PT. PLN Kota Tanjungbalai dalam melakukan penertiban pencurian arus listrik adalah Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Terkait. Kemudian PT. PLN Kota Tanjungbalai juga menjadikan peraturan menteri sebagai dasar menyusun peraturan direksi tentang P2TL di Nomor 0028 perubahan dari P2TL 2016. Peraturan direksi tersebut disusun menimbang dari peraturan menteri. Dalam melakukan penyelesaian tindak pidana bagi para pelaku pencurian arus listrik, PT. PLN Kota Tanjungbalai juga memiliki kerjasama atau koordinasi dengan aparat penegak hukum Kota Tanjungbalai dalam menangani kasus-kasus pencurian arus listrik di Kota Tanjungbalai.

Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kerjasama dengan PT. PLN Kota Tanjungbalai untuk melakukan penyelidikan dan pihak kejaksaan apabila masalah tersebut tidak selesai. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 0028 Pasal 1 ayat (14) bahwa dalam melakukan

¹⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017

¹⁶ Hasil Wawancara dengan salah satu karyawan bagian transaksi energi di Kantor PT PLN (Persero) ULP Tanjung Balai pada 29 Januari 2024.

tindakan penyelidikan untuk penegakan hukum P2TL, selain pihak kepolisian ada juga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) walaupun pada umumnya penyelidikan terhadap kasus pelanggaran maupun pencurian arus listrik ini dilakukan oleh pihak kepolisian.¹⁷

Dilansir dari *website* farid wajdi.com, temuan lapangan menunjukkan bahwa petugas P2TL ternyata tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai tata cara dan prosedur operasi. Sangat jelas dalam ketentuan P2TL bahwa petugas harus memiliki pengetahuan dasar-dasar hukum, etika, dan komunikasi selain teknis ketenagalistrikan. Nyatanya, temuan di lapangan banyak sekali norma hukum dan etika yang dilanggar. Masalah penting tapi sering diabaikan adalah terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai P2TL masih minim karena kurangnya sosialisasi. Misalnya, menyangkut kerusakan segel pengaman meteran.¹⁸ Segel rusak tidak boleh dihakimi sebagai pencurian listrik tanpa uji tera bersama antara konsumen atau badan usaha pengguna jasa listrik, pelaku usaha (PT. PLN), dan mediator jika dibutuhkan.¹⁹ Oleh karena itu, telah diperjelas dalam Tribun Kaltim (2024) bahwa PLN sebagai pelaksana petugas P2TL harus terverifikasi kompeten dalam perdir. Secara peraturan bahwa petugas harus kompeten dan memiliki sertifikat untuk dapat melaksanakan P2TL ini terlaksana sampai kepada administrasinya.²⁰

Proses sistem pelaporan bagi pelanggan atau masyarakat jika terjadi dugaan pencurian aliran listrik memiliki beberapa mekanis, yaitu:

- 1) Sistem pelaporan dugaan pencurian arus listrik dapat dilaporkan melalui PLN Mobile, yaitu aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan
- 2) Sistem pelaporan dugaan pencurian aliran listrik juga dapat dilaporkan dengan menghubungi *call center* 123. Menelepon *call center* ini masyarakat dapat menyampaikan segala hal terkait pelanggaran maupun keluhan tentang aliran listrik.
- 3) Melalui media sosial seperti instagram PT. PLN Kota Tanjungbalai
- 4) Masyarakat yang ingin melaporkan dugaan terjadinya pencurian arus listrik juga bisa langsung datang ke kantor PT. PLN Kota Tanjungbalai.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh PT. PLN Kota Tanjungbalai terhadap kasus pencurian arus listrik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ditetapkan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0028. Berdasarkan Peraturan Direksi Pasal 2 ayat (1) dan (2) adapun maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan konsumen, memberikan keamanan pemakaian tenaga listrik bagi konsumen, dan mencegah timbulnya kerugian PLN. Gumilang menyebutkan bahwa kehadiran kebijakan P2TL sebenarnya merupakan hasil dari ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur masalah listrik saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan yang telah mengalami revisi menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2006.²¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga penting

¹⁷ Peraturan Direksi No. 0028 Pasal 1 ayat 14

¹⁸ Farid Wajdi. "P2TL dan Peminggiran Hak Konsumen" (<http://farid-wajdi.com/detailpost/p2tl-dan-peminggiran-hak-konsumen>) (Accessed: 24-Jun-2017).

¹⁹ Ivan Fajrianur. "Sosialisasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Sesuai Perdir No. 0028.P/DIR/2023 PT. PLN (Persero) UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara"

²⁰ Mathias Masan Ola. "PLN UID Kaltimra Sosialisasi Perdir Nomor 0028P, Selamatkan Listrik Sampai 16 Juta Kwh" (<https://kaltim.tribunnews.com/2024/01/15/pln-uid-kaltimra-sosialisasi-perdir-nomor-0028p-selamatkan-listrik-sampai-16-juta-kwh>) (Accessed: 15-Jan-2024).

²¹ Bagus Gumilang. 2018. *Instalasi Listrik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

untuk diperhatikan terkait masalah listrik saat ini. Menurut Wajdi dan Diana, perlindungan terhadap konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang atau sebagai suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Terkait dengan konsumen, dapat diartikan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²²

Prosedur penyelesaian pencurian listrik dimulai dengan pemberian tugas kepada tim P2TL oleh PLN untuk memeriksa pelanggan yang bermasalah. Tim P2TL kemudian menetapkan target operasi, menentukan jadwal pelaksanaan, dan melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait untuk memeriksa pelanggan yang melakukan pelanggaran. Tim P2TL memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemutusan sementara atas sambungan arus listrik, pembongkaran rampung atas sambungan tenaga listrik, serta pengambilan barang bukti berupa alat pembatas dan pengukur serta peralatan lainnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk memperkenalkan diri, menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada pemakai arus listrik atau yang mewakili. Semua kegiatan terkait pekerjaan lapangan P2TL harus dikoordinasikan secara efektif dengan personil yang berwenang dan pihak terkait lainnya sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemberian sanksi dari PT. PLN kepada pelaku pencurian arus listrik yaitu kerugian yang disebabkan harus dikembalikan kepada negara. Apabila pelaku pencurian arus listrik menyatakan tidak sanggup untuk melakukan ganti rugi, maka PT. PLN Kota Tanjungbalai juga memiliki beberapa cara alternatif yaitu dengan cara cicilan tanpa bunga. Namun, apabila pencurian aliran listrik terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian, maka pihak PT. PLN Kota Tanjungbalai akan memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan putusan terhadap permasalahan tersebut.

Selain menetapkan sanksi-sanksi tindak pidana dalam penyelesaian kasus pencurian arus listrik ini, PT. PLN Kota Tanjungbalai seharusnya juga memiliki langkah-langkah dalam mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan PT. PLN Kota Tanjungbalai dalam upaya mencegah terjadinya tindakan kejahatan pencurian arus listrik di Kota Tanjungbalai adalah melakukan patroli dengan cara P2TL. Apabila terjadi pemakaian arus listrik yang tidak wajar selama tiga bulan berturut-turut, kemudian mengumpulkan data dan informasi tentang pelanggan yang melakukan pelanggaran tersebut, maka tim P2TL dapat melakukan pemeriksaan dengan menghadirkan saksi.

Sosialisasi tentang ketenagalistrikan juga diberikan oleh PT. PLN. Pihak PT. PLN menjelaskan kepada masyarakat segala sesuatu tentang listrik, termasuk bahaya listrik, mutu pelayanan, penggunaan arus listrik dengan baik, sanksi terhadap pelanggaran peraturan ketenagalistrikan, dan lain sebagainya. Sosialisasi tentang ketenagalistrikan ini biasanya dilakukan oleh pihak PT. PLN Kota Tanjungbalai dengan peserta audiensi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan warga atau masyarakat desa. Selain itu, penjelasan dan keterangan terhadap hak dan kewajiban pelanggan serta informasi P2TL juga sudah tertera pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) ketika pelanggan baru melakukan transaksi bersama PT. PLN Kota Tanjungbalai.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

²² Wajdi Farid & Diana Susanti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang.

1. Tindak pidana pencurian arus listrik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, para oknum pencurian arus listrik akan diberikan tindak pidana sesuai dengan tindak kesalahan dan ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan memberikan rasa takut agar tidak melakukan pencurian tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pelaku pencurian arus listrik di Kota Tanjungbalai diantaranya adalah kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang untuk membayar pembukaan listrik baru dan membayar tagihan bulanan energi listrik. Tingginya kasus pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai, PT. PLN Kota Tanjungbalai melakukan beberapa langkah untuk penyelesaian tindak pidana yang melibatkan aparat penegak hukum.
3. Tindak Pidana yang dilakukan oleh PT. PLN Kota Tanjungbalai dalam mencegah dan menangani pelaku pencurian arus listrik dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN Nomor 0028 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang mana peraturan ini merupakan peraturan yang dibuat berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2006. Tugas yang dimiliki P2TL ialah untuk melakukan pemeriksaan serta pengawasan bagi para pelanggan PT. PLN, terutama pelanggan yang diduga melakukan pencurian arus listrik. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. PLN Kota Tanjungbalai adalah dengan memberikan sosialisasi tentang Ketenagalistrikan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang listrik, bahaya listrik, hak dan kewajiban pelanggan PT. PLN serta sanksi-sanksi apabila melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviola V Permatasari. 2023. "Analisis Yuridis Putusan Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN Cag)". Skripsi, Semarang: FH Universitas Sultan Agung Semarang.
- Andhy Bara, 2023. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga (Arus) Listrik oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua di Kabupaten Belu," dalam Jurnal Hukum Online (JHO), Vol 1 No. 6.
- Dwizay, Fitri Dayanti. 2021. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10 di Pengadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus NO. 2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan No. 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB)". Tesis, Jambi: Fakultas Pascasarjana Universitas Batanghari.
- Emilia, L., & Nadirah, I. 2024. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Sumatera Utara)," dalam UNES Law Review, 6(3), 7886-7898.
- Farid Wajdi. "P2TL dan Peminggiran Hak Konsumen". 24 Juni 2017. <http://farid-wajdi.com/detailpost/p2tl-dan-peminggiran-hak-konsumen>.
- Gita Khasfi, 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di PT. Cahaya Indo Persada (Studi Putusan Nomor: 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)". Skripsi, Surabaya: FH Universitas Bayangkara
- Gumilang, Bagus. 2018. Instalasi Listrik, Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Hermin Nainggolan. (2022). "Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol Diri, Dan Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Pekerja Produksi Pt Pertamina Balikpapan". dalam Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 5(1), 810-826.

- Irene I. Kamuihkar, I Made Parsa, Crispinus P. Tamal. (2022). "Pengaruh Pemanfaatan Listrik Dan Bahayanya Bagi Keselamatan Manusia Terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor", dalam Jurnal Spektro, 5(1), 18-24.
- Ishaq. 2020. Hukum Pidana. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ivan Fajrianur. (n.d). "Sosialisasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Sesuai Perdir No. 0028.P/DIR/2023". PT. PLN (Persero) UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara.
- Kominfo Jatim. 25 April 2018. "Akibat Pencurian Listrik Pendapatan PLN Hilang Hingga RP.10 Triliun. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/akibat-pencurian-listrik-pendapatan-pln-hilang-rp-10-triliun>
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press
- Mukhlis, dkk. 2018 Hukum Pidana. Syiah Kuala University: Banda Aceh
- Nelli L.O Siagian. 2021. "Pencurian Energi Listrik di PT.PLN (Persero) UP3 Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan". Skripsi, Medan: FH Universitas Pembangunan Pancabudi.
- Paryono, 2018 "Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia," dalam Jurnal Hukum Ransedental.
- Peraturan Direksi PT. PLN Nomor 0028 tentang P2TL.
- Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No. 0028
- PLN UID Kaltimra Sosialisasi Perdir Nomor 0028P, Selamatkan Listrik Sampai 16 Juta Kwh. 15 Januari 2024. <https://kaltim.tribunnews.com/2024/01/15/pln-uid-kaltimra-sosialisasi-perdir-nomor-0028p-selamatkan-listrik-sampai-16-juta-kwh>
- PT. PLN (Persero). 15 Januari 2022. "Biaya Pemasangan Baru Listrik Prabayar. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/01/lewat-aplikasi-pln-mobile-pasang-baru-listrik-kini-jadi-makin-mudah/>
- Riza Faisal & Erwin Asmadi. 2023. Hukum Pidana Indonesia. Medan: UMSU Press.
- Sinaga, B., Eddy, T., & Erwinsyahbana, T. (2020). "Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi di Satuan Reskrim Polresta Medan)," dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(2), 333-341.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Vanya Karunia Mulia Putri. "Listrik Statis dan Dinamis: Pengertian, Contoh, dan Perbedaannya". 6 September 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/06/140000269/listrikstatis-dan-dinamis-pengertian-contoh-dan-perbedaannya?page=all>
- Wajdi Farid & Diana Susanti. 2023. Hukum Perlindungan Konsumen. Setara Press: Malang.
- Yefta Joaquin Gumerung, dkk. 2023. "Tinjauan Yuridis Pencurian Arus Listrik Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan," dalam Jurnal Unsrat.